



**P U T U S A N**  
NOMOR : 229/PDT/2014/PT.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CHENG YONG CHIEN**, Sebagai Pemegang Saham PT. Sintai Industri Shipyard sebesar 78 % ( tujuh puluh delapan persen ) beralamat di Taman Kemayoran Condominium RT. 09/RW 12, Kel. Kebon Kosong Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALEXANDER TAMBUNAN, S.H.** beralamat di Jalan Sri Beni Perumahan Taman Jaya Asri Blok B2 No. 9 Kel. Buliang Aji Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2014 semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

**L A W A N**

**PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD**, Berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Km 6 Tanjung Uncang – Batam dalam hal ini diwakili oleh **BALI DALO, SH** Direktur PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD selanjutnya memberi kuasa kepada : Charles, S.H., Advokat, berkantor pada Law Office Charles Lubis & Partners, di Jln. Jenderal Sudirman Komplek Ruko Superblock Imperium Blok B No. 22A Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Reg. Nomor : W4.U8/443/HT.04.10/XII/ 2013 tanggal 18 Desember 2013 semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

**HENDARTO ACHMAD,-** beralamat di Jl. Cemara 1 No. 2 Komplek Angkatan Laut RT.04 – RW.03 Kecamatan Cinere Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minggu Sumarsono, SH, Advokat pada kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Minggu Sumarsono, SH & Patners, beralamat di Jl. Raden Patah

Hal 1 dari 6 hal. Put.229/PDT/2014/PT.PBR



depan Laboratorium Klinik Prodia Ruko Lantai 2 No.8., Batam,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/SKPDT/II/2014  
tertanggal 04 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Reg. Nomor :  
43/SK.Pdt/2014/PN.BTM tanggal 04 Februari 2014 semula  
sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding II;

**NOTARIS NY. SOETATI MOCTHAR, S.H.** yang beralamat di Bona Indah  
Plaza A2/5B Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta  
Selatan semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut  
Terbanding;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Batam tanggal 17 Juni 2014 Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.BTM;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya  
perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Batam,  
tanggal 17 Juni 2014 Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.BTM, yang amarnya sebagai  
berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi TIDAK DAPAT DITERIMA;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Gugatan Penggugat dalam  
Rekonvensi TIDAK DAPAT DITERIMA;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.036.000,- ( satu juta tiga puluh enam  
ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Akta/PDT.G/2014/PN.Batam jo No. 202/Pdt.G/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, menyatakan bahwa tanggal 1 Juli 2014 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 17 Juni 2014, akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 September 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Hukum Perbanding semula Penggugat tanggal 25 November 2014, Terbanding I semula Tergugat I tanggal 19 Agustus 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 September 2014, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 September 2014, di mana kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 6 hal. Put.229/PDT/2014/PT.PBR



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang terdiri dari 9 (sembilan) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa perlu ditarik atau tidak ditariknya Saudara Bondan Hindarwoto sebagai Tergugat tidak pernah dipermasalahkan atau dieksepsi oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, namun Judix Faktie menjadi lebih aktif untuk melayani kepentingan Terbanding II/Tergugat II walaupun tidak pernah diminta untuk melayani, namun begitu sederhananya mendalilkan agar Saudara Bondan Hindarwoto ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa a quo adalah perkara Cheng Yong Chien sebagai Penggugat dan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD sebagai Tergugat I, HENDARTO ACHMAD sebagai Tergugat II dan NOTARIS NY.SOETATI MOCHTAR, SH sebagai Turut Tergugat. Artinya yang melakukan gugatan adalah CHENG YONG CHIEN dan posisi PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD adalah sebagai Tergugat I, sebagai tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa pertimbangan Judix Faktie pada halaman 24 alinea ketiga yang menyebutkan pasal 24 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menunjukkan bahwa Judix Faktie belum membaca dengan sempurna UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena isi pasal 142 tersebut di atas diberlakukan setelah pembubaran perseroan berkekuatan hukum tetap, seperti diamanatkan dalam Penjelasan pasal 147 ayat (1) huruf b UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :  
“ Perhitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal :  
a. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas dan meneliti secara seksama, turunan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 202/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 17 Juni 2014 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan setelah dipelajari secara seksama memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya beralasan untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Batam No. 202/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 17 Juni 2014 beralasan hukum untuk di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini harus pula dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juni 2014 Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.BTM yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2015** oleh NASARUDDIN TAPPO, SH.MH. selaku Ketua Majelis, IMAM SU'UDI, SH.MH., dan ERWAN MUNAWAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 229/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tanggal 2 Desember 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IMAM SU'UDI, SH.MH.

NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

ERWAN MUNAWAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 hal. Put.229/PDT/2014/PT.PBR